



PUTUSAN
Nomor : 2/P/FP/2015/PTUN-TPI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

---- Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Jalan Ir. Sutami No. 3, Sekupang di Batam, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

ATAN HUSIEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi RT.004/RW.001, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : **TANTIMIN, S.H., M.H.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada KANTOR HUKUM TANTIMIN & REKAN, yang beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center Blok C No. 21 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 175/KH-TR/SK/AH-P/II/2015 tertanggal 27 Pebruari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

M e l a w a n :

BUPATI KARIMUN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Karimun, Jalan Jend. Sudirman Poros, Provinsi

Halaman 1 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

SUPRATMAN KHALIK, SH, Kewarganegaraan Indonesia,

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Kabupaten

Karimun, berdasarkan Surat Kuasa No. 180/HK-SKK/

III/01/2015, tanggal 05 Maret 2015, yang selanjutnya

memberikan kuasa Substitusi kepada : -----

1. **Oktoni D.M, S.Kom, SH,** ; -----

2. **Abdul Malik Kalang, SH,**; -----

3. **Bendry Almy, SH,** ; -----

4. **Mahardika Rahman, SH,** ; -----

5. **Mochamad Fitriansyah, SH,** ; -----

6. **Uly Natalena Sihombing, SH,** ; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa

Pengacara Negara, berkantor di Jalan A. Yani No.1, Tanjung

Balai karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi Nomor : SK-595/N.10.12/03/2015, tanggal 05 Maret

2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut ; -----

Telah : -----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No.2/PEN.MH/2015/PTUN-TPI tanggal 04 Maret 2015 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.2/Pen.HS/2015/PTUN-TPI tertanggal 04 Maret 2015 Tentang Hari Persidangan ; -----
- Membaca dan mempelajari berkas permohonan No. 2/P/FP/2015/PTUN.TPI tertanggal 3 Maret 2015; -----
- Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam sengketa ini.;-----
-
• Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 3 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam pada tanggal 3 Maret 2015 dengan Register perkara Nomor : 2/P/FP/2015/PTUN-TPI yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah : -----

Tindakan diam / tidak membalas surat Pemohon tertanggal 19 Januari 2015 dan 02 Februari 2015, Perihal Permohonan Surat Perintah Bupati tentang Penghentian Pembangunan Rumah oleh Kolianto yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). ; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ; -----

Halaman 3 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Termohon adalah badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, dan menciptakan kepastian hukum ; -----

3 Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan kepada Termohon tertanggal 19 Januari 2015, perihal Permohonan Surat Perintah Bupati tentang Penghentian Pembangunan Rumah oleh Kaliaso yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Trikora, Gang Anuar RT.01/RW.03 (depan Hotel Paragon), Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun (foto copy terlampir) ; -----

4 Bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan Perintah Bupati tentang Penghentian Pembangunan rumah oleh Saudara Kaliaso yang tidak memiliki IMB kepada Termohon adalah sebagai berikut : -----

a Bahwa pembangunan rumah oleh Saudara Kaliaso yang terletak di Jalan Trikora, Gang Anuar RT.01/RW.03 (depan Hotel Paragon), Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun tidak dilengkapi / memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa sesuai Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 503/BPMPT/I/04/2015, tertanggal 8 Januari 2015, perihal Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yang disampaikan kepada Pemohon, secara tegas Bapak Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun belum pernah menerima permohonan IMB dan tidak pernah diproses IMB nya (foto copy terlampir) ;

c Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendirian bangunan tanpa izin dari instansi terkait adalah tindakan pelanggaran, dan oleh karena itu kami minta ketegasan dari Termohon untuk menghentikan pembangunan selain melanggar hukum juga tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

5 Bahwa kemudian hingga tanggal 1 Februari 2015 Termohon tidak menanggapi isi surat Pemohon dan selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2015 Pemohon mengirimkan kembali surat kepada Termohon perihal Permohonan Kedua Surat Perintah Bupati tentang Penghentian Pembangunan Rumah atas

Halaman 5 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kolianto yang tidak memiliki IMB (foto copy terlampir) ;

- 6 Bahwa Termohon tidak menanggapi surat permohonan Pemohon atau tidak menerbitkan suatu surat keputusan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemohon diterima oleh Termohon, maka secara hukum permohonan pemohon dianggap diterima dan dikabulkan oleh Termohon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut ;

- 7 Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- 1 Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

- 2 Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----

- 3 Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. -----

- 4 Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- 5 Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

- 6 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

- 8 Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan, yang di antaranya meliputi:-----

- a Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----

- b Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; -----

- c Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan; -----

Halaman 7 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan.-----

e Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;-----

f Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;

h Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;

j Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;

k Menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan

m Menjatuhkan sanksi administrative kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

9 Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintah : Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, yang di antaranya meliputi: -----

a Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----

b Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

c Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

d Mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi; -----

e Memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;-----

Halaman 9 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

g Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

h Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

i Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; ---

j Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding; -

k Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan

l Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

10 Bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat maka badan/pejabat pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan ;

11. Bahwa Termohon dalam hal Permohonan Fiktif Positif ini selain telah melanggar perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, Termohon juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya, Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kecermatan dan Asas Kepercayaan.----

a ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa karena tidak dilakukan penertiban dan penghentian pembangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Termohon) sudah tentu menimbulkan ketidakpastian hukum ;

b ASAS KECERMATAN

Yaitu Asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Administrasi Pemerintahan) bertindak cermat dan hati-hati dengan meneliti semua fakta yang terkait sebelum menerbitkan keputusannya agar tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat ;--

c ASAS KEPERCAYAAN

Yaitu Asas yang menghendaki bahwa setiap tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menimbulkan kepercayaan bagi mereka yang dikenal tindakan itu dalam hal ini. Perbuatan Termohon yang melampaui, melebihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya (*ultra vires*) dan melanggar Undang-Undang yang berlaku selain menimbulkan sanksi atas profesionalisme dan kejujuran.;-----

d ASAS PELAYANAN YANG BAIK

Yaitu Asas yang menghendaki bahwa setiap pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas.; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan Permohonan Fiktif Positif Pemohon untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan tindakan Termohon telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan dan / atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas kepastian hukum, kecermatan, kepercayaan, pelayanan yang baik ;

- 3 Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Bupati tentang Penghentian Pembangunan Rumah atas nama Kaliaso yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Trikora, Gang Anuar RT.01/RW.03 (depan Hotel Paragon), Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara
ini.;-----

ATAU,

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang cq Yang Mulia
Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut, Pihak
Termohon didalam persidangan tanggal 18 Maret 2015 telah mengajukan Eksepsi
dan Jawabannya tertanggal 18 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI-----

1 Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Pemohon Sdr. ATAN HUSIEN
melalui kuasanya yaitu Sdr. TANTIMIN, SH, MH telah mengajukan
permohonan fiktif positif kepada Termohon selaku BUPATI KARIMUN atas
objek sengketa permohonan yang dimaksudkan sebagai “tindakan diam/ tidak
membalas surat Pemohon tertanggal 19 Januari 2015 dan 02 Februari 2015,
perihal permohonan surat perintah Bupati tentang penghentian pembangunan
rumah oleh Kolianto yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)” ;

2 Bahwa atas permohonan tersebut Termohon menilai ada 4 (empat) masalah
pokok formalitas permohonan terhadap Termohon, yaitu : -----

a Legal Standing Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Legal Standing Pemohon berdasarkan peraturan yang dimohonkannya ;-----

c Permohonan Pemohon Prematur ; -----

d Permohonan yang diajukan kabur (obscuur libel) ; -----

3 Bahwa terhadap 3 (tiga) pokok masalah tersebut Termohon akan mencoba menanggapi satu-persatu sebagai berikut : -----

a Permohonan Pemohon kepada Termohon selaku Bupati Karimun adalah salah alamat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) ; -----

- Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Bupati bukanlah suatu lembaga yang berdiri sendiri, independen, bebas mandiri dari organ-organ pemerintahan lainnya. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mulai berlaku sejak 02 Oktober 2014 disebutkan “Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah”, pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa termohon dalam jabatannya selaku Bupati Karimun bukanlah suatu organ solitaire yang mampu bertindak mandiri dengan kekuasaan tanpa batas, lepas dari koordinasi dengan lembaga lainnya, yang mana hal tersebut diperjelas lagi dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 angka 1 mengenai hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah alenia ke-6 baris ke-6 terdapat kalimat “Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden Republik Indonesia, dan bukannya Bupati Karimun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Karimun sebagai Kepala Daerah memiliki keterbatasan untuk melaksanakan urusan pelayanan masyarakat hingga pada tingkatan yang sangat teknis, maka berdasar persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun maka dibentuklah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun berdasar pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Karimun nomor 7 tahun 2011 ; -----
- Bahwa diantara Lembaga Teknis Daerah tersebut salah satunya adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Karimun Nomor 7 Tahun 2011 ; -----
- Bahwa berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Karimun Nomor 7 Tahun 2011, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok “melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pelayanan yang meliputi penanaman modal dan perizinan serta non perizinan” ; -----
- Bahwa dalam pasal 3 Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun ; -----
- Bahwa Bupati sebagai pejabat pemerintahan, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang meliputi mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Halaman 15 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian delegasi menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah “pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan **tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi**” ; -----
- Bahwa berdasar kewenangan yang timbul dari Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut maka selanjutnya termohon selaku Bupati Karimun menerbitkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2014 tertanggal 15 Desember 2014 yang dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi “Bupati melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”, maka dengan demikian seluruh wewenang, tanggung jawab, dan tanggung gugat dalam hal pelayanan masyarakat menyangkut izin mendirikan bangunan di Kabupaten Karimun telah dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, dan bukan pada Termohon selaku Bupati Karimun ; -----
- Bahwa apabila Pemohon memperhatikan dengan cermat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Badan/Pejabat Pemerintahan adalah **unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan**, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Bahwa unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan sangat kompleks, luas, dan teknis, maka untuk itulah dihubungkan dengan uraian dalil-dalil sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka termohon selaku Bupati Karimun menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 sebagai unsur pelaksana fungsi pemerintahan di Kabupaten Karimun ; -----

- Bahwa berdasar uraian yang Termohon kemukakan secara lugas, jelas, dan runtut diatas telah jelas bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada termohon sebagai Bupati Karimun adalah tidak berdasar dan harus ditolak ; -----

b Legal Standing Pemohon berdasarkan peraturan yang dimohonkannya ; -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya berdasar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

- Bahwa dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

- Bahwa berdasar ketentuan tersebut pada point diatas ternyata pihak yang dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan telah ditentukan secara limitatif dengan kualifikasi **YANG DIRUGIKAN** ; -----

- Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tidak ada menerangkan apa kerugian yang telah dideritanya sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki

Halaman 17 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini (*diskualifikasi in person*) ; ----

- Hal ini dijadikan Jurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, hal mana apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon bahwa objek yang dimohonkan izin mendirikan bangunan adalah atas nama KOLIANTO, bukan atas nama ATAN HUSIEN (Pemohon) ; -----

- Maka uraian dalil diatas dihubungkan dengan Jurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” adalah tepat, serasi dan selaras ; -----

c Permohonan Pemohon Prematur ; -----

- Bahwa untuk memperoleh pemenuhan prestasinya dari Termohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam ; -----
- Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 telah jelas menyebutkan “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat **mengajukan Upaya Administratif** kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan “tanpa dipungut biaya sepeserpun (ayat 5) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud upaya administratif menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah mengajukan **Keberatan** terhadap Pejabat Pemerintahan ; -----
- Dan apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang dilakukan badan dan/atau pejabat pemerintahan maka dapat mengajukan **banding** kepada atasan pejabat menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ;

- Setelah itu apabila warga masyarakat merasa tidak puas atas penyelesaian banding yang dilakukan oleh atasan pejabat maka berdasar Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 barulah diajukan **GUGATAN** ke Pengadilan, dan bukan dalam bentuk PERMOHONAN ;

- Dengan demikian permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo adalah prematur karena belum melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonannya ;

- Dan oleh karena permohonan ini prematur maka dengan sendirinya permohonan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ; -----
d Permohonan yang diajukan kabur (obscuur libel) ; -----
- Bahwa sifat dari suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan adalah voluntair untuk mendapatkan penetapan Hakim ; -----

Halaman 19 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan Hakim dalam suatu permohonan pada hakikatnya adalah suatu Putusan diklatoir yang tidak merubah atau menciptakan keadaan hukum yang baru melainkan hanya memberi kepastian hukum semata mengenai keadaan yang sudah ada, dan tidak perlu eksekusi. Maka dengan demikian dalam permohonan yang diajukan tidak dapat dimasukkan petitum untuk memaksa pihak lain menunaikan prestasi terhadap Pemohon ;

- Dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang dengan jelas dan tegas menyebutkan kata SENGKETA maka dengan sendirinya prosedur yang ditempuh melalui jalan permohonan adalah keliru, dan seharusnya dilakukan melalui upaya gugatan untuk mendapatkan putusan yang bersifat condemnatoir ; -----

- Oleh karena tidak jelas apa yang dikehendaki oleh Pemohon, apakah meminta suatu penetapan (*beschikking*) atau putusan condemnatoir maka Termohon menganggap bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dan oleh karena itu maka permohonan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya permohonan tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ; -----

⇒ Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan dalil-dalil dalam Permohonan Fiktif Positif, Termohon telah melanggar Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab atau menetapkan atau melakukan tindakan atau keputusan terhadap surat yang diajukan Pemohon tertanggal 19 Januari 2015 dan tertanggal 02 Februari 2015 perihal Permohonan Surat Perintah Bupati tentang Penghentian Pembangunan Rumah oleh Kaliano yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jalan Trihora, Gg. Anuar RT. 01 RW. 003 (depan Hotel Paragon) Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, Termohon dianggap oleh Pemohon telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) berupa Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kepercayaan dan Asas Pelayanan Yang Baik ;-----

⇒ Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas tersebut, Termohon dengan tegas menolaknya kecuali yang diakui secara tegas baik dalam eksepsi maupun jawaban Permohonan Fiktif Positif ini. Termohon dalam perkara *a quo* telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

⇒ Bahwa dapat Kami jelaskan, terhadap surat Permohonan dari Pemohon Kami sebagai Termohon bukan tidak melakukan tindakan atau tidak berbuat sesuatu. Termohon dalam hal ini Bupati Kabupaten Karimun, setelah mendapatkan Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 19 Januari 2015 telah melakukan perintah atau disposisi tertanggal 28 Januari 2015 kepada pihak terkait (yakni Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu / BPMPPT) untuk memeriksa ke lapangan perihal kebenaran informasi tersebut dan

Halaman 21 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila benar agar dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan (*vide bukti P-4*) ; -----

⇒ Terhadap disposisi tersebut pun pihak yang bertanggung jawab terhadap perizinan di Kabupaten Karimun telah kembali memerintahkan Kepala Bidang Perizinan Tertentu untuk mempelajari laporan/informasi tersebut ke lapangan dan agar mengkoordinasikannya dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada tanggal 29 Januari 2015 (*vide bukti P-5*) ; -----

⇒ Bahwa seperti yang telah Kami ulas dalam bagian eksepsi, Surat Permohonan dari Pemohon yang diajukan kepada Bupati Karimun (Termohon I) adalah salah alamat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) berdasarkan Pasal 1 angka 23, Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah yang pada pokoknya Bupati Kabupaten Karimun (selaku Termohon I) telah mendelegasikan delegasi wewenanganya kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintah yang lebih rendah, sehingga apabila telah didelegasikan wewenanganya berdasarkan aturan tersebut tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Hal inilah yang tidak dimengerti oleh pemohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon menganggap Termohon tidak melakukan tindakan atau keputusan apapun, padahal berdasarkan bukti-bukti yang Kami ajukan dalam sidang pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif Kami telah melakukan tindakan-tindakan guna menyelesaikan atau menindaklanjuti permohonan dari pemohon ; -----



⇒ Bahwa Kami beranggapan Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh Pemohon juga telah gugur dengan sendirinya. Permohonan pemohon, baik dalam Surat Permohonan tertanggal 19 Januari 2015 (Bukti P-1) dan Surat Permohonan tertanggal 02 Februari 2015 perihal Permohonan Surat Perintah Bupati tentang Penghentian Pembangunan Rumah oleh Kaliasanto yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (Bukti P-2), maupun permohonan dalam Fiktif Positif yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, telah gugur dengan sendirinya ketika telah dikeluarkannya Surat dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Tertentu Kabupaten Karimun tertanggal 09 Maret 2015 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Pembangunan kepada sdr. KOLIANTO (*vide bukti T-5*). Surat tersebut telah menjawab sudah permintaan dari sdr. Pemohon terkait dengan perkara *a quo*. Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka sudah sepantas dan selayaknyalah permohonan fiktif positif yang diajukan permohonan gugur dengan sendirinya ;-----

⇒ Bahwa dapat kami jelaskan juga pihak untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan yang pada pokoknya pihak Termohon tidak peka terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dan dianggap telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kepercayaan dan Asas Pelayanan Yang Baik kepada warga masyarakat sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Termohon selaku aparatur pemerintahan telah bekerja dengan sebaik-baiknya untuk warga masyarakat. Hal ini dapat dilihat

Halaman 23 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Kecamatan Karimun sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Karimun telah memerintakan kepada Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib berdasarkan disposisi tertanggal 18 Desember 2014, disposisi tertanggal 29 Desember 2014 dan disposisi tertanggal 08 Januari 2015 (*vide bukti T-6, T-7, dan T-8*) untuk memeriksa ke lapangan perihal kebenaran informasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh sdr. ATAN HUSIEN (pemohon). Bukti ini diperkuat dengan Surat Tugas yang memerintahkan Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib untuk melaksanakan tugas turun ke lapangan untuk menertibkan (menghentikan) pekerjaan sementara mendirikan bangunan yang terletak di Jalan Trikora, Gg. Anuar RT. 01 RW. 003 (depan Hotel Paragon) Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun pada tanggal 21 Januari 2015 (*vide bukti T-9 dan T-10*). Artinya apabila Pemohon mendalilkan Pemerintahan Kabupaten Karimun tidak melayani masyarakat dengan baik berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kami dalilkan di depan persidangan maka apa yang didalilkan Pemohon tidak terbukti dan tidak ada satupun perbuatan atau tindakan dari Pemohon yang melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kepercayaan dan Asas Pelayanan Yang Baik seperti yang dinyatakan oleh

Pemohon ;-----

⇒ Bahwa dengan tidak terbuktinya apa yang didalilkan oleh pemohon berdasarkan apa yang telah Kami telah uraikan di atas, maka kiranya sudilah Yang Mulia untuk menolak Permohonan dari Pemohon sebagai mana yang telah disampaikan pemohon pada sidang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu

11

Maret

2015 ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon ajukan tersebut diatas dengan rendah hati Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam yang menyidangkan perkara ini supaya berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menerima seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon ; -----
- 2 Menyatakan Termohon sebagai bukan pihak dalam permohonan ini, dan untuk itu mengeluarkan Termohon sebagai pihak dari permohonan ini ;-----
- 3 Menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;-----
- 4 Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menolak permohonan Pemohon untuk yang selain dan selebihnya ; -----

Atau ;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-11,

Halaman 25 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 yaitu

sebagai berikut :-----

- 1 Fotokopi Surat Permohonan Pemohon kepada Bupati Karimun, tertanggal 19 Januari 2015, tentang Permohonan Penghentian Pembangunan rumah oleh Kolianto(sesuai dengan asli) bukti P-1 ;
- 2 Fotokopi Surat Permohonan Pemohon kepada Bupati Karimun, tertanggal 02 Februari 2015, tentang Permohonan Penghentian Pembangunan rumah oleh Kolianto ...(sesuai dengan asli) bukti P-2 ;
- 3 Fotokopi Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, tertanggal 10 Desember 2014, tentang Konfirmasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .
..... (sesuai dengan asli) bukti P-3 ;
- 4 Fotokopi Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, tertanggal 20 Desember 2014, tentang Konfirmasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
..... (sesuai dengan asli) bukti P-4 ;
- 5 Fotokopi Surat Jawaban dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, Nomor 503/BPMPT/I/04/2015, tertanggal 06 Januari 2015, tentang Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
..... (sesuai dengan asli) bukti P-5 ;
- 6 Fotokopi Resi Pengiriman dari PT.Pos Indonesia, tentang Surat Permohonan Pemohon kepada Bupati Karimun, Nomor 121503950 tertanggal 19 Januari 2015, dan Nomor 159945088, tanggal 02 Februari 2015
..... (sesuai dengan asli) bukti P-6 ;
- 7 Fotokopi Resi Pengiriman PT. Pos Indonesia, tentang Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Nomor 096297297 tertanggal 11 Desember 2014, dan

Nomor 096297953, tanggal 22 Desember 2014,

(sesuai dengan asli) bukti P-7 ;

8 Foto-foto berupa keadaan rumah lama yang belum dibongkar dan yang sudah
mulai dilakukan pembongkaran oleh Kolianto
..... (print dari komputer) bukti P-8 ;

9 Foto-foto berupa keadaan lokasi lahan dari rumah yang sudah dibongkar yang
akan dibangun oleh Kolianto dan berbatasan langsung dengan rumah
Pemohon (print dari komputer) bukti P-9 ;

10 Foto-foto bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Kolianto
..... (print dari komputer) bukti P-10 ;

11 Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1835, atas nama Atan
Husien / Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Karimun (sesuai dengan copinya) bukti P-11 ;

12 Foto-foto bangunan rumah yang diambil pada tanggal 18 Maret 2015, yang
menunjukkan bahwa pembangunan masih berlangsung
..... (print dari komputer) bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak
Termohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-10
d disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 ,
yaitu sebagai berikut : -----

1 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014
tentang Izin Mendirikan Bangunan (sesuai dengan asli - Bukti
T-1) ; -----

Halaman 27 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2014, tentang
Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman
Modal dan Perizinan Terhadap Kabupaten Karimun
..... (sesuai dengan asli - Bukti T -2; -
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Karimun (sesuai dengan aslinya - Bukti T -3);
- 4 Fotokopi surat dari Atan Husien yang ditujukan kepada Bupati Karimun
tertanggal 19 Januari 2015, yang disertai dengan disposisi kepada Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Tertentu
..... (sesuai dengan asli) bukti T-4 ;
- 5 Fotokopi lembar disposisi dari Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu kepada Kepala Bidang Perizinan Tertentu
..... (sesuai dengan asli - bukti T-5) ;
- 6 Fotokopi surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Nomor 90/BPMPT/503/III/2015, tanggal 09 Maret 2015, tentang
Penghentian Sementara Kegiatan Pembangunan
..... (sesuai dengan asli - bukti T-6) ;
- 7 Fotokopi surat dari Atan Husien yang ditujukan kepada Camat Karimun
tertanggal 15 Desember 2014, (sesuai dengan asli
- bukti T-7A) ; -----
- 8 Fotokopi surat dari Atan Husien yang ditujukan kepada Camat Karimun
tertanggal 20 Desember 2014, (sesuai dengan
asli - bukti T-7B) ; -----
- 9 Fotokopi surat dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
kepada Atan Husien yang tembusannya disampaikan kepada Camat Karimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 503/BPMPT/I/04/2015, tanggal 06 Januari 2015, tentang Izin

Mendirikan Bangunan (sesuai dengan

asli - bukti T-8A ; ----

10 Fotokopi surat tugas dari Camat Karimun Nomor 554/08/138/KRM, tanggal

20 Januari 2015 kepada Trisna Gunawan, S.Sos dan Asnawi Usman

..... (sesuai dengan asli - bukti T-8B) ; -

11 Foto-foto turun kelapangan yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan dan Kasi

Trantib Kecamatan Karimun pada tanggal 21 Januari 2015,

..... (sesuai dengan asli - bukti T-9) ;

12 Fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor 50, tanggal 27 Februari 2014, antara

Nyonya Kecik kepada Kolianto, yang diterbitkan oleh Notaris Zulkhainen,

SH, MH (sesuai dengan fotokopi - bukti T-10) ; -

13 Fotokopi surat dari Kolianto yang ditujukan kepada Lurah Tanjung

Balai Kota Kabupaten Karimun tertanggal 09 Oktober 2014, tentang

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

..... (sesuai dengan asli - bukti T-11) ; -

14 Fotokopi surat dari Kolianto yang ditujukan kepada Camat

Karimun tertanggal 09 Oktober 2014, tentang Permohonan

Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

..... (sesuai dengan asli - bukti T-12) ; -

15 Fotokopi Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 50/640/

TB.KOTA/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Lurah

Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kabupaten Karimun

..... (sesuai dengan asli - bukti T-13) ;

16 Fotokopi surat tanda terima dari Kolianto kepada Ketua DPRD Kabupaten

Karimun (sesuai dengan asli - bukti T-14) ; --

Halaman 29 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Fotokopi SITE PLAN Pembangunan RUTI 3 lantai
..... (sesuai dengan asli - bukti T-15) ; -

18 Fotokopi surat dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Nomor 90/BPMPT/503/III/2015, tanggal 09 Maret 2015, tentang
Penghentian Sementara Kegiatan Pembangunan
..... (sesuai dengan asli - bukti T-16) ; ---

19 Fotokopi Data Sondir Pembangunan Rumah Tinggal (RUTI)
..... (sesuai dengan asli - bukti T-17) ; --

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah memanggil
Pihak Ketiga, yaitu Sdr. Kolianto, yang diwakili oleh kuasanya bernama Mayandri
Suzarman, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/MS&R/III/2015,
tanggal 17 Maret 2015, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

- Bahwa izin mendirikan bangunan atas nama Kolianto sudah pernah diajukan
sampai dengan Kelurahan, dan setelah sampai di Kecamatan, Pihak
Kecamatan tidak mau memberikan rekomendasinya, sehubungan dengan
adanya surat keberatan dari Atan Husien ;

- Bahwa Sdr Kolianto sudah menerima surat penghentian sementara
mendirikan bangunan dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Karimun, dan saat ini sudah tidak ada lagi
pembangunan ; -----

Menimbang bahwa dalam sengketa ini, Majelis Hakim menilai sudah cukup
dengan bukti-bukti surat sehingga Majelis berkesimpulan tidak memerlukan
tambahan keterangan saksi untuk pembuktian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah terurai dalam duduk permohonan diatas;-----

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam perkara aquo adalah Permohonan Fiktif Positif sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon yaitu :
“tindakan diam/tidak membalas surat pemohon tertanggal 19 Januari 2015 dan 02 Februari 2015, perihal permohonan Surat Perintah Bupati tentang Penghentian Pembangunan Rumah oleh Kolianto yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Fiktif Positif Pemohon, Termohon telah menanggapi hal tersebut melalui Jawaban dan Eksepsi tertanggal 18 Maret 2015 yang disampaikan dipersidangan tanggal 18 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum pada pokok permohonan Fiktif Positif dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Fiktif Positif Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi-segi formalitas permohonan;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 18 Oktober 2014 serta

Halaman 31 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan dalam Lembaran Negara nomor 292 Tahun 2014, didalam Pasal 53

menyebutkan;-----

- 1 Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- 2 Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----
- 3 Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. -----
- 4 Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -----
- 5 Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. -----
- 6 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut diatas yang berbunyi : ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah **permohonan diterima secara lengkap** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh Majelis Hakim mempertimbangkan segi-segi formalitas permohonan Fiktif Positif yang diajukan kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas dikaitkan dengan Permohonan Fiktif Positif yang diajukan kepada Pengadilan serta asas-asas hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas terdapat kata-kata “...*permohonan diterima secara lengkap*...” Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah permohonan yang disertai dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan peraturan yang mengaturnya yang dibebankan kepada pemohon yang harus diajukan secara lengkap kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar permohonan tersebut secara hukum dapat dikabulkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari ketentuan ayat (3) pasal tersebut yang berbunyi “ Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut *dianggap dikabulkan secara hukum* ” adalah ketika suatu permohonan yang diajukan secara lengkap kepada Badan/Pejabat Pemerintah, dengan syarat-syarat tertentu yang menjadi beban pemohon telah dipenuhi oleh pemohon maka timbul beban/kewajiban pada Badan/Pejabat Pemerintah yang berwenang menerima permohonan, untuk mengabulkan permohonan yang secara hukum telah memenuhi persyaratan tersebut;-----

Halaman 33 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada batas waktu yang limitatif ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu 10 hari, maka sejak saat itu jika tidak diterbitkan suatu keputusan terhadap permohonan pemohon maka dapat dipastikan bahwa telah ada kepentingan pemohon yang dirugikan dengan tidak dikeluarkannya keputusan atau tindakan terhadap permohonan pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah tersebut, oleh karena itu timbul hak pemohon untuk mengajukan permohonan fiktif positif kepada pengadilan (asas point d'interest, point d'action) agar Pengadilan mengeluarkan putusan penerimaan permohonan, sehingga dengan putusan Pengadilan tersebut Badan/Pejabat Pemerintah wajib untuk menerbitkan suatu surat keputusan terhadap permohonan pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal spesifik Majelis Hakim mengambil contoh untuk mendapatkan suatu Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karimun berdasarkan ketentuan peraturan yang mengaturnya yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dalam ketentuan pasal 12 telah diatur tata cara Permohonan IMB yang pada prinsipnya siapapun yang berkepentingan haruslah mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, yang diajukan kepada Badan/Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerima dan mengeluarkan Izin yang dimohonkan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa apabila pemohon yang berkepentingan telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengaturnya tersebut, maka ketika batas waktu yang limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir, namun tidak diterbitkan suatu Surat Keputusan Badan/Pejabat Pemerintah, Undang-undang menjamin permohonan yang telah secara lengkap memenuhi persyaratan tersebut dianggap telah dikabulkan secara hukum, dan timbul hak pemohon untuk mengajukan permohonan Fiktif Positif kepada Pengadilan, agar Pengadilan mengeluarkan Putusan penerimaan permohonan, dengan perintah kepada Badan/Pejabat Pemerintah untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim mengkualifisir permohonan Fiktif Positif yang dapat diajukan kepada Pengadilan adalah : -----

1. Permohonan mana yang pada aturannya telah menetapkan syarat-syarat tertentu; -----
2. Permohonan yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Pemerintah yang berwenang menerima dan/atau menerbitkan suatu surat keputusan sebagaimana dimohonkan; -----
3. Permohonan yang apabila tidak diterbitkan suatu keputusan/tindakan Badan/Pejabat Pemerintah, menimbulkan kerugian bagi pemohon; ---
4. Permohonan yang diajukan kepada Badan/Pejabat Pemerintah adalah permohonan yang menyangkut kepentingan pemohon sendiri bukan kepentingan orang lain; -----
5. Permohonan yang apabila diterbitkan tidak menimbulkan kerugian bagi Orang/Badan Hukum Perdata lainnya;-----

Halaman 35 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Fiktif Positif pemohon dikaitkan dengan pertimbangan hukum terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut diatas, sebagaimana pertimbangan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon yang diajukan kepada Badan/Pejabat Pemerintah adalah dengan maksud agar Badan/Pejabat Pemerintah dalam hal ini adalah Bupati Karimun (termohon dalam Perkara aquo) mengeluarkan suatu surat berupa Surat Perintah Bupati tentang Penghentian Pembangunan Rumah oleh Kolianto yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);-----

Menimbang, bahwa maksud dari pemohon dalam permohonannya kepada Bupati Karimun (Termohon dalam perkara aquo) jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 tersebut diatas sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim, adalah tidak tepat karena dari bukti-bukti yang diajukan kepada Pengadilan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun peraturan yang mengatur mengenai permohonan agar Badan/Pejabat Pemerintah menerbitkan suatu Surat Perintah Bupati tentang Penghentian Pembangunan Rumah yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon kepada Termohon tersebut bukanlah permohonan kepada Badan/Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, karena permohonan tersebut tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, bukan permohonan yang memiliki syarat-syarat tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan yang mengaturnya yang harus dipenuhi oleh pemohon, yang apabila persyaratan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipenuhi oleh pemohon maka timbul beban/kewajiban pada Badan/Pejabat Pemerintah untuk mengabulkan permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pertimbangan hukum diatas juga terhadap permohonan Pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah yaitu Bupati Karimun dalam perkara aquo (bukti P.1 dan P.2) merupakan permohonan yang ditujukan termohon dalam perkara aquo, yang berdasarkan bukti T.2 telah melimpahkan kewenangan tersebut kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, sehingga dalam hal ini Termohon dalam perkara aquo tidaklah berwenang untuk menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud oleh pemohon;--

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon kepada termohon dalam perkara aquo bukanlah permohonan yang menyangkut kepentingan pemohon sendiri yang apabila permohonan tersebut tidak dkabulkan akan menimbulkan kerugian bagi pemohon, tetapi permohonan yang berhubungan dengan kepentingan orang lain yang apabila diterbitkan suatu surat keputusan sebagaimana dimohonkan bahkan dapat menimbulkan suatu kerugian bagi orang tersebut sehingga berpotensi menimbulkan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang baru;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan secara kualitas bukanlah permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena tidak semua surat kepada Badan/Pejabat Pemerintah yang diberi judul permohonan merupakan permohonan sebagaimana

Halaman 37 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan terutama bukti P-1 dan P-2 serta bukti T-1 dan T-2, Majelis Hakim berpendapat dalam kasus seperti duduk permohonan dalam perkara aquo yang merupakan pelanggaran dalam penegakan hukum peraturan daerah tindakan yang lebih tepat adalah mengajukan surat pengaduan kepada pemerintah setempat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah mengenai Izin Mendirikan Bangunan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan fiktif positif yang diajukan pemohon kepada pengadilan secara kualitas bukan merupakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan fiktif positif pemohon kepada pengadilan harusah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan ini diambil Majelis Hakim karena jabatannya maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan juga terhadap pokok permohonan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan terhadap permohonan fiktif positif ini, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan yang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;---

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan Fiktif Positif Pemohon tidak dapat diterima ;---
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Halaman 39 dari 42 Halaman dari Putusan No.2/P/FP/2015/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada Hari **SENIN**, tanggal **23 Maret 2015** oleh kami, **TEDI ROMYADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, SH.**, dan **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUYATNO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

TEDI ROMYADI, S.H.

d.t.o

ANDI NOVIANDRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SUYATNO, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

-	PNBP	:	Rp.	30.000,-
-	ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
-	Panggilan-panggilan	:	Rp.	30.000,-
-	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-, -
-	Materai	:	Rp.	6.000,-

-	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	+
Jumlah	:	Rp.	141.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)